

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA

The Effectiveness of Conditional Release for Prisoners in an Effort to Overcome Overcrowding at the Sungguminasa Class Iia Narcotics Correctional Institution

Ahmad Sutoyo^{1*}, Ruslan Renggong², Abd. Haris Hamid²

¹Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: sutoyoahmad@gmail.com

Diterima: 25 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembebasan bersyarat bagi warga binaan dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas Di LAPAS Narkotika Kelas Iia Sungguminasa. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari fakta adanya kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan dari 368 orang menjadi 1.159 orang atau telah melebihi 200% berdasarkan data warga binaan per 31 Desember 2021. Salah kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi over kapasitas tersebut melalui pembebasan bersyarat. Berangkat dari realitas terkait dinamika dalam pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2. PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini mempergunakan pendekatan Empiris Yuridis dengan metode pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Efektivitas pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas Iia Sungguminasa telah berjalan sebagaimana aturan yang ada, meskipun dalam aspek pembinaan narapidana dan prasarana yang ada masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM. Kendala yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah hambatan dari internal berupa motivasi narapidana untuk merubah dirinya sendiri, daya tampung yang over kapasitas, ruang rehabilitasi yang belum tersedia. Sementara hambatan yang sifatnya dari luar adalah penerimaan keluarga atau persetujuan dari keluarga sebagai penjamin, serta penerimaan masyarakat sebagai penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Kelebihan Kapasitas, Tahanan

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of parole for prisoners in an effort to overcome overcapacity at the Class Iia Sungguminasa Narcotics Correctional Institution. The background of this research, starting from the fact that there is an excess capacity of the prisoner's capacity from 368 people to 1,159 people or has exceeded 200% based on data on prisoners as of December 31, 2021. One of the policies carried out in overcoming this overcapacity is through conditional release. Realities related to the dynamics of granting parole are stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 concerning Terms and Procedures for Implementing Assimilation, Parole, Leave Ahead of Release, and Conditional Leave. This research uses an Empirical Juridical approach with a qualitative approach method, the data sources used are secondary and primary data which are analyzed inductively. The effectiveness of parole at the Class Iia Sungguminasa Narcotics Correctional Institution has been running according to existing regulations, although in the aspect of prisoner development and existing infrastructure still need to get the attention of the Ministry of Law and Human Rights. The obstacles that affect the performance of the correctional institution, especially to carry out the essence of the Narcotics Correctional Institution, are internal obstacles in the form of prisoners' motivation to change themselves, overcapacity, unavailable rehabilitation space. While external obstacles are family acceptance or approval from the family as a guarantor, as well as community acceptance as support in each proposal for a parole permit for a prisoner.

Keywords: Parole, Over Capacity, Prisoner



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.

Sistem Hukum Indonesia sebagai aturan yang berlaku di Negara Indonesia terdiri dari unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling terkait dan saling pengaruh dan mempengaruhi. disamping itu hukum merupakan system norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sangat dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakkannya. Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pemerintah kewalahan dalam menampung jumlah narapidana yang meningkat tajam. Trend meningkatnya jumlah penghuni Lapas/Rutan sudah dimulai sejak era tahun 90-an, seiring berkembangnya peredaran narkoba di Indonesia. Hingga kini, hampir seperempat abad lamanya persoalan over kapasitas di lapas dan rutan masih menjadi persoalan panjang bagi Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Berdasarkan data per tanggal 8 September 2021 warga binaan penghuni lapas dan rutan berjumlah 266.319 orang. Padahal, kapasitas rutan dan lapas yang berada di bawah Ditjenpas hanya 132.107 orang. Dengan demikian, terdapat kelebihan kapasitas 134.212 orang atau sekitar 110 persen.

Berbagai cara untuk penanggulangan masih terus diupayakan. Nyatanya masih saja ada di beberapa lapas/rutan warga binaan yang tidur berjubel, seperti belum ada sentuhan penyelesaian. Pada tahun 2021 tepatnya pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat 5.968 orang narapidana diusulkan mendapat remisi umum I (dapat remisi tapi harus menjalani sisa hukuman) dan 60 orang narapidana diusulkan mendapat remisi umum II (langsung bebas pada

saat terima remisi). Usulan tersebut diajukan oleh 24 Rutan dan Lapas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun jumlah yang paling banyak mengusulkan remisi berasal dari Lapas makassar sebanyak 664 orang, Lapas Narkotika Sungguminasa 614 Orang, Lapas Palopo 574 Orang, Lapas Pare-Pare 454 Orang, Lapas Takalar 354 orang dan Rutan Makassar 316 orang berdasarkan laporan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (<https://fajar.co.id/2021/08/12>).

Para narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 14 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 34 a,b,c dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (pemberian remisi bagi narapidana pidana tertentu) serta Permenkumham No.18 Tahun 2019 tentang syarat dan tatacara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Sebagaimana konsep yang tertuang dalam Sistem Pemasyarakatan, seorang narapidana di anggap berhasil manakala pada saat bebas telah melalui tahapan proses pembinaan di dalam Lapas. Seperti bebas karena mendapat remisi ataupun bebas karena program Pembinaan Bersyarat (PB). Program percepatan pengembalian warga binaan ke tengah-tengah masyarakat melalui pemberian remisi dan reintegrasi sosial sampai saat ini masih merupakan cara efektif, selain mengurangi jumlah penghuni di lapas/rutan juga dapat mengubah perilaku dan menghemat anggaran.

Jika saja pemberian remisi dan program reintegrasi sosial ini tidak dioptimalkan, bisa kita pastikan semakin cepat lonjakan penghuni di lapas/rutan. Program reintegrasi ini tentu saja memberi kontribusi yang sangat besar dalam mengurangi isi lapas dan rutan serta penghematan anggaran. Maka pantaslah jika Kementerian pengusung penegakkan HAM ini masih mempertahankan dan tetap mengoptimalkan pemberian hak atas remisi, PB, CB dan CMB. Kemenkumham juga meyakini bahwa pemberian hak-hak warga binaan ini menjadi salah satu faktor yang mampu mengendalikan perilaku warga binaan selama hidup di dalam lapas/rutan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan hak ini adalah mengikuti program pembinaan di dalam Lapas/Rutan serta tidak melanggar aturan.

Lapas Narkotika kelas Ila Sungguminasa adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba, Lapas ini terdiri dari bangunan dengan 8 blok yang ada. Pada faktanya terlihat bahwa daya tampung kapasitas warga binaan pada lapas ini telah melebihi kapasitas 200% hal tersebut terlihat dari data warga binaan per 25 Oktober tahun 2021 berjumlah 1.150 orang, semenantara standar kapasitas daya tampung sebesar 368 orang. Over kapasitas yang terjadi merupakan efek dari pemberantasan peredaran Narkotika di Kota Makassar yang dilakukan secara massif oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Disatu sisi tindakan pemberantasan peredaran narkoba di Kota Makassar membuahkan hasil yang baik, tetapi disisi lain menimbulkan masalah yang menahun pada Lapas Narkotika Kelas Ila Sungguminasa terkait over kapasitas yang ada. Masalah over kapasitas warga binaan pada lapas dan rutan bukan hanya terjadi di Kota Makassar tetapi sudah menjadi masalah nasional yang dihadapi oleh Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan. Berdasarkan data Per tanggal 8 September 2021, jumlah penghuni dari kasus narkoba mencapai 136.030 orang warga binaan atau mencapai 51,08 persen dari total penghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia (Ditjenpas, 2021). Angka ini menjadi cerminan banyaknya kasus narkoba yang diproses hukum. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka kasus narkoba yang menjalani penahanan di rutan kepolisian dan kejaksaan.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas pembebasan bersyarat bagi warga binaan dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas di LAPAS Narkoba Kelas IIA Sungguminasa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis pembebasan bersyarat narapidana dengan perundang-undangan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, kabupaten Gowa. Untuk memberikan gambaran terhadap proses Penelitian tesis ini, maka peneliti mempergunakan beberapa aturan perundang-undangan terkait sebagai pembanding dalam mengurai pembahasan sesuai rumusan masalah yang ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pembebasan bersyarat dalam mengatasi kelebihan kapasitas secara yuridis maupun empirisnya.

Pada penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang akan mengumpulkan data untuk selanjutnya di analisis berdasarkan kondisi objektif yang diamati berdasarkan hasil observasi, wawancara dan beberapa dokumen Pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara mendalam, focus group diskusi (FGD) dan dokumentasi. Adapun prosedur penelitian yang peneliti pergunakan melalui tiga tahap utama, yaitu: Tahap deskripsi atau tahap orientasi, tahap reduksi, dan tahap seleksi. Hasil dari pembahasan pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari perspektif pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik dalam penelitian ini meliputi uji propabilitas, triangulasi, analisis konten data menggunakan bahan referensi dan member chek melalui transformabilitas informasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan didalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum pidana disebutkan:

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-berturut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- b. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Jangka waktu pembebasan bersyarat dari mulai pengumpulan berkas hingga persidangan tidak dapat dijelaskan secara pasti. Akan tetapi, mengingat keadaan kapasitas (Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terbatas, maka proses pembebasan dilakukan secepatnya.

Dalam prakteknya, pembebasan bersyarat bisa menjadi lama, dan tidak bisa dilakukan secepatnya disebabkan adanya beberapa penyimpangan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai perwujudan hak narapidana. Adapun hasil wawancara dengan salah satu narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat ketika ditanyakan terkait procedural yang dialami pada saat pengajuan pembebasan bersyarat, sebagaimana kutipan dibawah:

“Sebagai warga binaan kita harus aktif, untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. kalau pengalaman saya, dulu dari pihak keluarga yang mengajukan permohonan nanti pihak lapas yang memberikan penilaian apa layak dipenuhi atau tidak sama sekali. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, maka kita sebagai warga binaan harus berperilaku baik, patuh dan disiplin”. (AN/8 Agt 2022)

Terlihat dari hasil wawancara diatas dapat dimaknai bahwa bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberi kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum habis masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Dimana peran serta keluarga warga binaan sangat dibutuhkan untuk membantu dalam mengajukan permohonan pembebasan bersyarat sesuai prosedur. Ruang keterlibatan keluarga dalam membantu pengurusan narapidana dalam proses pembebasan bersyarat memberi peluang penyimpangan yang akan menentukan lama atau tidaknya permohonan tersebut disetujui.

Didalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat bertujuan:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dari pemaknaan atas aturan yang ada, narapidana atau warga binaan harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, salah satunya dari keadilan tersebut adalah hak mendapatkan pembebasan atau pelepasan bersyarat, dalam pelaksanaan pemberian hak itu tidak hanya berhenti pada aturan saja. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, terkait penerapan aturan pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sungguminasa, sebagaimana berikut:

“Pembebasan bersyarat diatur melalui Permenkumham dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2012. Artinya pembebasan bersyarat itu adalah hak para narapidana yang dijamin oleh undang-undang. Kami disini sebagai pelaksana, untuk itu dilakukan pembinaan bagi narapidana agar dapat berubah dan siap kembali ke masyarakat, disitulah kami menilai apakah narapidana layak diberikan pembebasan bersyarat atau tidak melalui sidang. Semua harus terukur, banyak petugas kami yang lakukan pengamatan agar kami objektif dalam memberikan putusan”. (AMS/8 Agt 2022)

Dari keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa Kelas Iia diatas, dapat diketahui bahwa, Pengusulan pembebasan bersyarat melalui suatu proses yang panjang tidak serta merta diusulkan langsung keluar. Ada tahapan sidang di lapas di dalamnya terdapat apakah si narapidana layak mendapat pembebasan bersyarat atau tidak. Hasil sidang putusan di lembaga pemasyarakatan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan kemudian diteruskan ke Kanwil Menkumham Jakarta Pusat untuk diterbitkan di Surat Putusan. Adapun menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat syarat yang harus dipenuhi adalah berkelakuan baik, dan berkelakuan disini diartikan setidaknya tidak melanggar tata tertib. Bukti dari tidak pernah melanggar tata tertib bagi Narapidana dibuktikan dari pernah atau tidaknya menerima sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat berupa peringatan, tindakan disiplin maupun hukuman disiplin.

Terkait pembebasan bersyarat, bagaimana para narapidana dapat mengetahui bahwa dirinya sudah dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Menurut salah satu pegawai lembaga pemasyarakatan saat diwawancarai, mengatakan:

“Kami sebagai petugas lapas cukup mengenali para napi, kami mengetahui Napi mana yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dan napi mana yang berkelakuan baik. Biasanya kami menyampaikan ke napi kalau dirinya sudah masuk daftar pembebasan bersyarat dan segera membuat permohonan, setelah itu dilakukan sidang untuk diputuskan apa layak atau tidak untuk dapat bebas bersyarat.” (SN/8 Agt 2022)

Dari kutipan wawancara dengan petugas lapas diatas, dapat dimaknai bahwa pada umumnya mereka mengetahui setiap narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman selama 2/3 dari masa pidana. Pada umumnya setiap petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap narapidana untuk memasuki masa percobaan serta mempersiapkan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen penunjang yang dibutuhkan. Berikut ini data keberadaan perkembangan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Sungguminasa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah Pembebasan Bersyarat Pada Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa.

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan	Pembebasan	
			Bebas Bersyarat	Bebas Biasa
1	2018	965	97	97
2	2019	1.034	94	102
3	2020	1.123	200	51

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan	Pembebasan	
			Bebas Bersyarat	Bebas Biasa
4	2021	1.159	230	45
Jumlah			621	295

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2022.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pembebasan bersyarat setiap tahunnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Sungguminasa. Hal tersebut menandakan bahwa program pembebasan bersyarat berjalan dengan baik.

Prosedur tetap pemberian Pembebasan Bersyarat harus sesuai dengan Prosedur Tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jadi pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dan bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan

Fakta- fakta yang mencuat dalam proses Pembebasan Bersyarat pada lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas Iia sungguminasa telah berjalan sesuai aturan yang ada, adapun dugaan pengutipan uang yang dilakukan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada narapidana sebagai imbalan pemberian Pembebasan Bersyarat yang ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu tidak ditemukan. Hal tersebut dikarenakan telah adanya perubahan mekanisme permohonan pembebasan bersyarat melalui Online, tidak lagi dilakukan secara manual. Secara faktual, ada narapidana tertentu yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat dengan mudah dan cepat, dan sebaliknya ada narapidana tertentu yang sulit dan lama mendapatkan Pembebasan Bersyarat dikarenakan oleh ketidak lengkapan dokumen sebagai syarat yang berdampak pada lambatnya keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sumber Daya Pengelola

Pengoptimalan kebijakan pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, tidak mempunyai arti jika unsur pelaksana dari suatu kebijakan tersebut tidak memenuhi standard an pengetahuan terhadap kebijakan dimaksud. Pelaksana kebijakan tersebut adalah Pelaksana yang berkompentensi dan memiliki kualitas yang baik serta menghasilkan output yang baik serta hasil yang memuaskan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Adapun sumber daya yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, anggaran dalam mendukung terlaksananya efektivitas pembebasan bersyarat bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas Iia Sungguminasa, sumber daya inilah yang terkait erat dengan upaya pembinaan narapidana agar dapat bebas bersyarat dan mengurangi kapasitas warga binaan pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas Iia Sungguminasa. Adapun kutipan hasil wawancara terkait keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan tersebut, ditanggapi seperti kutipan wawancara dibawah:

“Petugas disini banyak ada seratus orang lebih, kebanyakan laki-laki karena mereka tugas bergantian,

ada siang dan ada yang jaga malam. Kita semua dekat dengan para warga binaan, pada umumnya mereka diberi kegiatan agar hari-harinya sibuk sehingga mereka dapat lepas dari ketergantungan narkoba.” (AM/9 Agt 2022)

Sumber Daya Manusia memang sangat berpengaruh dalam menjalankan proses kebijakan, mulai dari bagian pencatatan administrasi, pengawas, pembinaan serta pimpinan atau atasan harus saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing sumber daya dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Motivasi pribadi dari setiap pegawai lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIa Sungguminasa sangat berpengaruh sebagai sumber daya dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memberi pelayanan kepada narapidana sebagai warga binaan guna peningkatan kualitas perbaikan diri. Disiplin dan kinerja dari setiap pegawai lembaga pemasyarakatan menjadi dasar memberikan penilaian perilaku narapidana sebagai warga binaan untuk dapat menghirup udara bebas melalui pembebasan bersyarat, merupakan prestasi kerja pegawai lembaga pemasyarakatan yang ada. Terlihat dari hasil wawancara bahwa sumber daya petugas lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIa Sungguminasa cukup dalam menjalankan tugas pembinaan mereka bergantian dalam berjaga sesuai shift kerja yang ditetapkan.

Perencanaan anggaran memiliki peranan yang sangat penting dalam tata kelola keuangan Negara yang harus dijalankan khususnya terkait tata kelola anggaran pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Adanya perencanaan yang baik tentu akan mendukung tercapainya penyerapan anggaran secara optimal. Dalam proses pelaksanaannya tentu sumber daya manusia memiliki andil yang tidak kalah penting untuk mencapai target penyerapan anggaran yang diharuskan setiap tahunnya. Adapun terkait sumber daya anggaran yang dialokasikan dalam menunjang kegiatan operasional lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIa Sungguminasa, mendapatkan tanggapan Kepala Lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIa. sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sumber daya petugas dilihat dari jumlah sudah cukup memadai, sedangkan dari tingkat pendidikan lebih di dominasi oleh SMU. Ini menjadi tugas kita sebagai pimpinan untuk selalu mendorong para petugas utamanya yang masih berusia muda untuk dapat meningkatkan kualitas diri dengan lanjut pendidikan. Kegiatan dilapas ini Alhamdulillah berjalan dengan baik, sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia.” (AMS/9 Agt 2022)

Dari pernyataan informan diatas, juga diperkuat dengan pernyataan salah satu informan yang juga pegawai pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIa Sungguminasa, yang membidangi seksi bimbingan narapidana dan anak didik, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Pegawai disini banyak yang lulusan SMU berkisar 65%, kalau yang berpendidikan tinggi S2 hanya sekitar 10 orang dan S1 mungkin ada 40 orang saja. Umumnya yang tamatan SMU bertugas sebagai kelompok petugas keamanan. Kegiatan dilapas ini banyak termasuk pembinaan rohani dan keterampilan semua berjalan baik, anggaran cukup untuk melakukan pembinaan.” (SN/8 Agt 2022)

Dari hasil wawancara diatas tentunya dapat dimaknai bahwa pengaruh dari kualitas sumber daya manusia terhadap perencanaan anggaran dan juga penyerapan anggaran. Jika dianalogikan secara struktural maka sumber daya manusia

sendiri menjadi sebuah inti ataupun akar permasalahan dari adanya perencanaan dan juga penyerapan anggaran terkait pembinaan narapidana sebagai warga binaan. Sebab, jika kualitas sumber daya manusia yang tersedia baik maka akan jauh lebih mudah untuk dapat melaksanakan perencanaan serta penyerapan anggaran guna menjalankan kegiatan operasional pembinaan narapidana. Sumber Daya Manusia dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam tata kelola operasional pada lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIa Sungguminasa. Kualitas sumber daya manusia yang kurang baik tentunya akan berpengaruh pada komitmen lembaga pemasyarakatan pada kebijakan pembebasan bersyarat.

Dari fakta yang ditemukan dilapangan terlihat bahwa aspek sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIa sungguminasa dari segi kuantitatif jumlah petugas yang ada sudah cukup memadai tetapi masih cukup rendah dari aspek skill dan pengetahuan serta tingkat pendidikan petugas yang di domiasi oleh pendidikan setingkat SMU.

3. Sarana dan Prasarana Lapas

Selain sumber daya anggaran, maka sarana dan prasarana penunjang juga merupakan salah satu alat penting dalam mendukung dan menunjang dari suatu implementasi dari sebuah kebijakan. Dalam uraian ini dijelaskan apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan apakah sudah harmonis. Diurai dan dijelaskan menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 terhadap terpidana hukuman penjara, dan menurut KUHP untuk terpidana hukuman kurungan. Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara Menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Adalah:

Tahanan dan narapidana yang telah diputus oleh hakim akan menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem penjara yang kini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan mengatur para tahanan dan narapidana untuk dihukum dan dididik dalam penjara. Istilah penjara tersebut mengalami pembaharuan di Indonesia, yaitu ketika Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman, ia melakukan perubahan dalam mereformasi sistem penjara di Indonesia pada Tahun 1964. Nama institusi penjara (yang berasal dari kala penjara, membuat jera) diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana.

Para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan memiliki hak dasar sebagai manusia. Negara Indonesia secara yuridis telah menjamin hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pernyataan pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 telah memuat jaminan mengenai hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia.

Fasilitas berupa sarana dalam pembinaan keterampilan warga binaan, sarana beribadah serta ketersediaan ruangan penampungan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan proses membentuk mentalitas warga binaan sebagai pribadi yang baik dan bermanfaat. Adapun tanggapan informan yang juga merupakan warga binaan yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat, memberikan tanggapan terkait fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang dalam

melakukan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIa Sungguminasa, sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Fasilitas di Lapas sudah baik pak, ada mushollah, perpustakaan, bengkel kerja dan areal terbuka untuk bersantai. Disamping itu kebersihannya ruang isolasi dan blok tahanan terjaga kami para penghuni secara berkala membersihkan secara bergilir. Hanya ruang tahanan yang kurang luas, terkadang kami berdesakan kalau banyak orang yang baru masuk dan susah untuk tidur beristirahat. Hari-hari kami dilapas disibukkan dengan berbagai kegiatan sampai tidak terasa waktu kami didalam.” (HM/9 Agt 2022)

Fasilitas penunjang dalam meningkatkan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa sungguminasa, masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara diatas dimana prioritas pada fasilitas ruangan atau bilik tahanan masih kurang memadai, serta ruang perpustakaan yang dapat dipergunakan bagi warga binaan untuk membaca.

Menurut tanggapan salah seorang informan yang juga petugas lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa, ketika ditanyakan terkait keberadaan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia mengatakan, sebagai berikut:

“Perbaikan fasilitas penunjang di lapas ini sudah dilakukan, termasuk diantaranya penataan ruang terbuka lapas dan pengadaan fasilitas keterampilan kerja bagi warga binaan. Adapun terkait penambahan ruangan tahanan belum dapat dilakukan karena anggaran terbatas. Tetapi perbaikan kecil pada beberapa blok tahanan sudah kita lakukan.” (SN/9 Agt 2022)

Keterangan informan diatas yang juga merupakan salah satu pegawai pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa, menggambarkan bahwa upaya dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pembinaan narapidana telah diupayakan secara terbatas dan bertahap. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemenuhan terhadap hak asasi narapidana menjadi perhatian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa.

Salah satu program pembinaan yang sering dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan yakni pengajian/tadarus adalah program rutin yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa, adapun tanggapan informan yang merupakan warga binaan yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2021, terkait fasilitas yang menunjang dalam kegiatan tersebut, mengatakan sebagai berikut:

“Pengalaman saya selama dilapas pak, program pengajian dilakukan secara rutin pada malam senin, kamis dan jum'at. Fasilitasnya cukup memadai karena dapat membuat kami betah di mushollah, secara rutin ada ustadz yang member pengajian.” (AN/9 Agt 2022)

Dari penyataan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program rutin selain pengajian juga diadakan jumat ibadah yang diisi dengan kegitan salah satunya dzikir bersama. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Sungguminasa, tidak dapat dilepaskan dari peranan petugas dalam hal ini sebagai pembimbing atau wali narapidana selama masih dalam program pembinaan, upaya yang dilakukan petugas dalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan visi dan misi LP Sungguminasa. Adapun tanggapan informan dari petugas Lapas Sungguminasa terkait keterbatasan sarana dan prasarana mengatakan bahwa:

“Keluhan terhadap sarana dan prasarana penunjang pembinaan narapidana, memang dikeluhkan oleh hampir seluruh Lapas, tanpa terkecuali Lapas narkotika Sungguminasa. Pada umumnya permasalahan yang ada terkait Jumlah kapasitas Blok tahanan yang sudah tidak mampu menampung banyaknya tahanan, ini sudah over crowded melebihi kapasitas yang ada. Tetapi anggaran juga terbatas, akibat pandemi corona. jadi langkah yang ada hanya memaksimalkan pembinaan agar ada perubahan perilaku dan kedisiplinan napi untuk cepat bisa mendapatkan remisi atau bebas bersyarat, sebagai alternatif untuk mengatasi kelebihan kapasitas. (A/9 Agt 2022)

Dari kutipan wawancara diatas, dapat dimaknai bahwa masalah utama yang dihadapi oleh setiap lembaga pemasyarakatan tanpa terkecuali lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa adalah kelebihan daya tampung narapidana sebagai warga binaan. Kelebihan kapasitas warga binaan tersebut tentunya berdampak pada sarana penunjang yang ada, khususnya terkait ruang tahanan atau blok tahanan yang tersedia. Trend meningkatnya jumlah penghuni Lapas/Rutan sudah dimulai sejak era tahun 90-an, seiring berkembangnya peredaran narkoba di Indonesia. Hingga kini, hampir seperempat abad lamanya persoalan over crowded di lapas dan rutan masih menjadi persoalan panjang bagi Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Berbagai cara untuk penanggulangan masih terus diupayakan. Nyatanya masih saja ada di beberapa lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan warga binaan terlihat tidur berdesakan.

Dari data yang ada terlihat bahwa daya tampung pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa sebanyak 368 Orang, sementara jumlah warga binaan di tahun 2021 sebanyak 1,159 orang. Dalam perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa telah berjalan sebagaimana aturan yang ada, meskipun dalam aspek pembinaan narapidana dan prasarana yang ada masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM.

3.2. Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Dari berbagai program-program pembinaan yang dilaksanakan terhadap warga binaan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Sungguminasa, mengakui

menghadapi banyak kendala yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika itu sendiri sebagai wadah pemasyarakatan dan pembinaan bagi narapidana narkotika. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas IIa Sungguminasa serta hasil reduksi data wawancara, teridentifikasi beberapa hambatan yang dialami, antara lain:

1. Hambatan Internal
- a. Sumber Daya Manusia

- 1) Jumlah Petugas

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Di dalamnya, narapidana menjalani masa hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Namun, di samping fungsi sebagai tempat untuk menjalani masa hukuman, lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan membantu narapidana kembali ke masyarakat.

Sebagaimana tujuan lembaga pemasyarakatan, maka manajemen sumber daya manusia (SDM) petugas sangat penting untuk diterapkan di dalam Lapas. Hal ini karena SDM merupakan aset penting dalam manajemen Lapas. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, manajemen Lapas tidak akan bisa berjalan dengan baik dan narapidana tidak akan bisa mendapatkan pembinaan yang optimal.

Berikut ini kutipan wawancara salah seorang warga binaan terkait sumber daya manusia yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Sungguminasa, sebagai berikut:

“Jumlah napi dilapas ini sudah over kapasitas tentunya membutuhkan petugas yang banyak dalam pengawasan dan pengamanannya. Petugas disini sangat disiplin dalam melaksanakan SOP terkait pengawasan dan pembinaan napi. Secara berkala mereka selalu dievaluasi oleh atasan”. (A/9 AGT 2022)

Dari kutipan wawancara diatas dapat dimaknai bahwa kedisiplinan dalam pengawasan dan pembinaan napi telah dilaksanakan dengan baik. Dimana petugas telah menerapkan SOP dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah proses pengawasan dan pembinaan telah berjalan dengan baik oleh pimpinan. Hal tersebut diperkuat oleh tanggapan warga binaan yang lain, sebagaimana kutipan wawancara beriku:

“Petugas disini banyak Pak, mereka bergantian mengawasi kami siang dan malam secara bergiliran. Selama ini mereka disiplin dalam menjalankan tugas, kami diberi waktu yang terbatas untuk menjalankan aktivitas kami selama ini seperti, ibadah, pemeriksaan kesehatan, pendidikan

dan kunjungan keluarga dengan waktu terbatas dan ketat dalam pengawasan.” (H/9 Agt 2022)

Dari keterangan informan dapat disimpulkan bahwa petugas yang bekerja di Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa telah melaksanakan SOP dan bekerja dengan baik.

Adapun terkait kuantitas jumlah petugas lapas perlu mendapatkan perhatian tersendiri dari kementerian Hukum dan Ham dengan pertimbangan rasio jumlah warga binaan dan petugas dalam setiap lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan kuantitas petugas pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa, berikut kutipan wawancara dengan salah seorang informan sebagai berikut:

“Jumlah petugas harus disesuaikan dengan jumlah warga binaan, umumnya bagi lapas yang over kapasitas mempunyai tambahan petugas. Kalau di lapas ini sumber daya manusia yang tersedia sebanyak 137 orang yang tersebar pada berbagai seksi dan subseksi. Sebagian lagi bertugas pada bidang keamanan dan tata tertib.” (S/9 Agt 2022)

Dari penjelasan informan diatas diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia pada Lapas, juga harus mempertimbangkan jumlah warga binaan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan efektifitas pengawasan dan pembinaan yang ada sebagaimana tujuan dari keberadaan lapas itu sendiri. Terlihat bahwa jumlah SDM pada Lapas Narkotika Kelas IIa Sungguminasa sebanyak 137 Orang. Dalam rangka mengantisipasi kekurangan petugas di Lapas kementerian Hukum dan Ham sebaiknya melakukan kerjasama dengan kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi keamanan Lapas disaat terjadinya over kapasitas warga binaan.

- 2) Kapasitas dan Kualitas

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Lapas dalam meningkatkan kualitas SDM adalah dengan memperkuat integritas dan motivasi kerja petugas pemasyarakatan. Integritas adalah sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku. Integritas dan motivasi adalah dua aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang petugas pemasyarakatan di lapas. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan para narapidana, serta menjalankan tugas mereka dengan kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berikut kutipan wawancara terkait kompetensi petugas lapas narkotika kelas IIa Sungguminasa, sebagai berikut:

“Jumlah petugas pada lapas ini sudah cukup, dari segi kompetensi mereka telah ditraining terkait fungsi pengamanan, ketertiban dan penugasan lainnya dilapas. Sebanyak 82 orang petugas tamatan SMU, 3 orang lepasan DIII/DIV, 43 orang bergelar Sarjana (S1) dan 9 orang Magister (S2).” (AMS/9 Agt 2022)

Dari keterangan informan diatas dapat dimaknai bahwa keberadaan sumber daya manusia (SDM) Petugas lapas narkotika kelas IIa Sungguminasa sudah mencukupi secara kuantitas. Tetapi dari aspek kualitas utamanya jenjang pendidikan masih harus ditingkatkan, hal tersebut sangat penting guna

meningkatkan karir dan kesejahteraan petugas. Penerapan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan integritas dan motivasi kerja petugas Lapas.

Berikut kutipan wawancara terkait integritas petugas lapas sebagai utama yang menjaga keadilan dan ketaatan terhadap aturan dalam memberikan pelayanan berkualitas dan membangun hubungan yang positif dengan warga binaan.

“Rekrutmen petugas lapas melalui sistem seleksi yang ketat, sehingga dijamin petugas lapas yang ada mempunyai integritas dan motivasi kerja yang tinggi. Selain warga binaan petugas juga seharusnya mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh Lapas seperti pelatihan pengamanan, pelatihan motivasional dan lainnya. Tetapi terkadang pos kegiatan tidak mengakomodir pelatihan bagi petugas dikarenakan anggaran yang terbatas.” (S/9 Agt 2022)

Penerapan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan integritas dan motivasi kerja petugas Lapas. Integritas dan motivasi yang ditunjukkan oleh seorang penjaga Lapas memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan positif di dalam Lapas. Dari kutipan wawancara diketahui bahwa sistem rekrutmen petugas lapas melalui tahapan manajemen yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Ham, tetapi peningkatan keterampilan petugas masih sangat terbatas dilakukan.

b. Sarana Dan Prasarana

1) Daya Tampung

Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan, daya Tampung lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas Ila Sungguminasa pada awalnya dirancang untuk dihuni kurang 200 orang warga binaan, dan kemudian dibuatlah kawasan Lembaga Pemasyarakatan dengan daya tampung 368. Akan tetapi pada akhirnya seiring perkembangan peredaran narkoba dan gencarnya pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan narkoba, maka berefek pada bertambahnya jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas Ila Sungguminasa sehingga melebihi kapasitas daya tampung yang ada. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kalapas terkait hambatan yang dialami dalam pengembangan kapasitas daya tampung lapas, sebagaimana kutipan berikut:

“Setiap tahun jumlah warga binaan meningkat pada lapas ini, sehingga mengakibatkan over kapasitas. Kami tidak bisa menolak kedatangan penghuni baru karena itu putusan pengadilan. Penambahan Blok tahanan juga tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada, masalah ini hampir dialami oleh seluruh lapas yang ada di Indonesia.” (AMS/9 Agt 2022)

Dari pernyataan Kalapas diatas, bahwa masalah over kapasitas adalah masalah nasional yang dihadapi oleh hampir seluruh lapas di Indonesia. Dimana kebijakan dalam mengatasi kondisi tersebut berada pada ranah Kementerian Hukum dan HAM. Dampak terhadap peningkatan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas Ila Sungguminasa adalah meningkatnya anggaran operasional makan minum para warga binaan. Serta kerumitan dalam melakukan pembinaan dan monitoring terkait perubahan perilaku dan kedisiplinan narapidana. Hal tersebut juga berdampak terhadap jumlah petugas yang terbatas.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan narkotika kelas Ila Sungguminasa, terkait hambatan dalam pembinaan narapidana akibat adanya kondisi over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas Ila Sungguminasa, sebagai berikut:

“Masalahnya sangat kompleks pak untuk melihat lebih jelas terkait kelebihan kapasitas tersebut, disini ada peran kepolisian, pengadilan dan kejaksaan yang sebenarnya secara tidak langsung memberi kontribusi penambahan warga binaan. Lapas hanya menampung dan menerima kiriman dari pengadilan dan kejaksaan. Sebenarnya sudah ada kebijakan terkait masalah ini dari Kemenkumham, berupa pemidanaan alternatif selain hukuman penjara.” (A/9 Agt 2022)

Terlihat dari kutipan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pihak lembaga pemasyarakatan tidak dapat menghindari terjadinya kelebihan kapasitas penghuni warga binaan tanpa adanya dukungan pengadilan dan kejaksaan. Berdasarkan Peraturan Kemenkumham No. 11 Tahun 2017 tentang Grand Design penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Permenkuham ini merupakan penjabaran atas pemikiran, tindakan, langkah dan strategi pemerintah dalam penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tujuannya untuk mengalihkan penempatan orang di dalam Rutan maupun Lapas, substansi regulasi yang ditekankan adalah mengintensifkan pemberian pidana denda (Pasal 10 KUHP) seperti; optimalisasi pemberian hukuman selain pidana Rutan atau Lapas (misalnya: pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana cicilan, pidana tutupan).

2) Ruang Rehabilitasi

Hambatan lain terkait masalah internal pada lembaga pemasyarakatan kelas Ila Sungguminasa adalah tidak adanya ruangan rehabilitasi yang seharusnya dapat digunakan untuk program penanggulangan narapidana ketergantungan narkoba. Hal tersebut diungkap oleh salah seorang informan yang juga merupakan petugas, terkait sarana yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan

narkoba kelas IIA Sungguminasa, sebagaimana kutipan berikut:

“Penghuni disini bercampur pak, kami sudah tidak dapat lagi membedakan mana pemakai dan mana yang Bandar narkoba. Banyak penghuni disini biasanya tiba-tiba sakau atau mengalami halusinasi pak, sehingga mengganggu tahanan yang lain. Kami tidak bisa pindahkan karena tidak ada ruang khusus yang disediakan.” (S/9 Agt 2022)

Dari hasil wawancara terungkap bahwa lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Sungguminasa belum mempunyai ruang rehabilitasi khusus bagi pecandu berat narkoba. Pentingnya ruangan tersebut adalah untuk digunakan dalam menangani warga binaan yang sedang mengalami sakau. Begitu pula dengan ruangan isolasi yang juga tak ada padahal keberadaan ruangan tersebut dapat digunakan untuk mengisolasi warga binaan yang mengalami perkelahian ataupun berbuat pelanggaran yang dapat membahayakan penghuni lainnya. Hal tersebut juga diketahui dari hasil wawancara terhadap salah satu warga binaan yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat beberapa waktu lalu, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Lapas Narkotika disungguminasa sebenarnya baik pak, saya lihat dari kebersihan dan keramahan petugasnya. Fasilitas peningkatan keterampilannya ada, juga mushollah untuk pengajian tersedia. Hanya ruang isolasi bagi yang berkelahi tidak ada, biasanya mereka hanya dipindahkan pada sel tahanan yang lain sementara. Kalau ada napi yang sakau biasanya kita teman sekamar menenangkannya sendiri.” (H/9 Agt 2022)

Dari kutipan wawancara diatas memperkuat fakta bahwa keadaan fasilitas berupa ruang rehabilitasi dan isolasi pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sungguminasa tidak tersedia. Oleh karenanya kondisi tersebut juga merupakan salah satu hambatan dalam mempercepat proses pemulihan warga binaan yang termasuk kategori pemakai berat narkoba. Dari hasil pemaknaan seluruh uraian diatas terkait hambatan internal yang ada, peneliti melihat bahwa pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh upaya pembinaan yang baik. Begitupun pembinaan yang baik harus ditunjang oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang baik pula.

c. Kendala Anggaran

Kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sungguminasa terkait sarana dan prasarana penunjang pembinaan bagi warga binaan. Masalah anggaran adalah menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sungguminasa. Dimana dengan keterbatasan anggaran yang ada juga mempengaruhi aspek pembinaan dan penambahan kapasitas blok serta ruang rehabilitasi yang ada. Selain itu, pembinaan kepada warga binaan tidak maksimal lantaran jumlah petugas yang tak sebanding dengan penghuni lapas.

Berdasarkan data Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono (Kompas.com, 2022) mengatakan, negara mengeluarkan uang Rp 2 triliun dalam setahun hanya untuk memberi makan narapidana (napi). Anggaran tersebut sudah

dihitung dan diusulkan untuk anggaran pemberian makan narapidana untuk tahun 2023 nanti. Terlihat dari platform anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan alokasi untuk biaya makan narapidana cukup besar dikarenakan adanya overcrowded kapasitas napi dimana daya tampung yang tersedia secara nasional hanya 132.107 tahanan sementara yang ada sebesar 275.167 tahanan dari 528 lembaga pemasyarakatan di tahun 2023. Adapun hasil wawancara terkait anggaran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan perbaikan sarana prasarana, sebagai berikut:

“Dalam pembinaan narapidana dibutuhkan SDM yang cukup pak, disini kami kekurangan tenaga mengingat jumlah kami hanya 137 orang yang terdiri dari pejabat struktural, staff JFT dan staf JFU yang melayani sekitar 1,159 orang warga binaan”. (DPAS)

Dari penjelasan informan diatas dapat dimaknai bahwa keterbatasan anggaran yang ada, juga berdampak pada keterbatasan SDM yang dimiliki Lapas Narkotika kelas IIA Sungguminasa. Dengan sumber daya manusia yang terbatas maka aspek pembinaan bagi warga binaan juga terbatas. Disamping itu menurut informan keterbatasan anggaran sangat berdampak juga dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi warga binaan, hal tersebut terlihat dari kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kami mendapatkan anggaran yang terbatas untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Perbaikan hanya sebatas renovasi kecil saja sementara untuk pembangunan baru kami tidak dapat melakukan karena keterbatasan anggaran dan lahan yang tersedia”. (S/16 Agt 2023)

Dari kutipan wawancara yang dilakukan terlihat bahwa kendala dalam mengurangi over kapasitas penghuni lapas narkoba kelas IIA Sungguminasa sangat tergantung pada ketersediaan anggaran untuk penambahan bangunan lapas dan pembebasan lahan yang ada. Berikut kutipan wawancara terkait realisasi capaian pelaksanaan anggaran lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, sebagai berikut:

“Realisasi anggaran tahun 2022 pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa mencapai 99,41% atau Rp. 19,307,878,650 dari total anggaran Belanja Rp. 19,422,732,000 untuk post belanja pegawai dan belanja barang”. (AMS/16 Agt 2023)

Dalam mewujudkan kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, telah digunakan anggaran sesuai dengan indikator peruntukannya dimana Total anggaran selama tahun 2022 adalah Rp. 19,422,732,000 dengan realisasi 19,307,878.650. dari hasil wawancara juga teridentifikasi bahwa bahwa realisasi anggaran hanya pada pos belanja pegawai dan belanja barang. Dari hasil analisis terkait kendala anggaran dapat dimaknai bahwa keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam mengatasi over kapasitas masih sangat minim karena dipengaruhi oleh keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana fasilitas baru di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

2. Hambatan Eksternal

a. Kesadaran Narapidana dan Penerimaan Keluarga

Dalam menjalankan program pembinaan, narapidana seharusnya memiliki motivasi untuk setidaknya merubah diri sendiri. Hal tersebut sangat diperlukan karena menjadi salah satu unsur penilaian petugas guna mempertimbangkan kelayakan narapidana tersebut mendapat pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi masa 2/3 tahanan yang telah dijalani. Dari hasil wawancara salah seorang narapidana bernama Agung Nugroho yang dikenakan pidana penjara

selama 5 tahun karena melanggar pasal 111 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatakan terkait pentingnya motivasi narapidana untuk mengubah, sebagai berikut:

“Pengalaman saya sangat diperlukan motivasi untuk memperbaiki diri sendiri pak, biar banyak program pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas kalau kita sendiri yang tidak mau mengubah susah juga. sebenarnya program pembinaan itu sangat bermanfaat buktinya dulu saya tidak bisa mengaji jadi mengerti mengaji.” (AN/9 Agt 2022)

Dari tanggapan informan diatas terlihat, bahwa motivasi narapidana untuk mengubah adalah pondasi awal dalam membentuk perilaku dan kedisiplinan yang baik. Dari pengamatan lapangan masalah kedisiplinan dan perilaku warga binaan merupakan objek pengamatan para petugas bagi narapidana yang tidak lama lagi memasuki 2/3 dari masa tahanan mereka.

Terkait dari dorongan motivasi sebagaimana diungkapkan informan diatas, terdapat juga pandangan salah seorang bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Sungguminasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat mengatakan, sebagai berikut:

“Dulu saya sebagai pemakai narkoba yang berat, ditangkap karena mengantongi barang bukti berupa sabu-sabu di jalanan. Dari barang bukti yang ada serta proses penyidikan saya dituduh sebagai Bandar, karena memang barang bukti yang ditemukan sebahagian akan saya berikan ke teman. Menurut saya motivasi untuk mengubah itu harus ada dorongan dari luar pak, karena kita kecanduan jadi butuh pendamping untuk terus membimbing.” (HN/9 Agt 2022)

Dari pernyataan 2 (dua) orang mantan penghuni lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa diatas, maka dapat dimaknai bahwa motivasi narapidana untuk merubah perilaku kearah yang lebih baik perlu ada dorongan petugas lembaga pemasyarakatan melalui program pembinaan yang lebih efektif. Program pembinaan yang dilakukan adalah merupakan dorongan agar munculnya motivasi narapidana untuk berperilaku yang baik, begitupun sebaliknya motivasi narapidana untuk mengubah juga tidak berarti jika tidak ada stimulus yang dijadikan sebagai indikator dalam memberikan penilaian pantas tidaknya narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat.

Salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan haknya sebagai terpidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dibutuhkan persetujuan dari keluarga terpidana sebagai penjamin. Untuk mendapatkan haknya sebagai narapidana agar bisa mendapatkan pembebasan bersyarat perlu adanya kesanggupan dari pihak keluarga narapidana sebagai penjamin untuk memberikan bantuan untuk membimbing serta mengawasi narapidana saat menjalankan proses pembebasan bersyarat, beserta persetujuan stakeholder setempat. Terkait dengan kepedulian keluarga narapidana terhadap pembebasan bersyarat yang dijalani, sebagaimana tanggapan informan sebagai berikut:

“Setiap Napi yang akan menjalani pembebasan bersyarat harus ada pihak keluarga sebagai penjamin. Selain itu kesediaan RW/RT untuk siap menerima sesuai alamat domisili narapidana. Biasanya pihak keluarga dan RW/RT menolak pembebasan bersyarat yang diberikan

kepada narapidana karena tindak pidana yang pernah dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.” (S/9 Agt 2022)

Selanjutnya dijelaskan bahwa persetujuan keluarga menjadi syarat wajib bagi seorang narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat, apabila keluarga tidak mau memberi persetujuan dan tidak mau menjadi penjamin bagi narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat maka usulan pembebasan bersyarat tersebut ditolak dan tidak dapat diproses. Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang terdekat dengan narapidana. Hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif dalam pembinaan narapidana. Selebihnya jika narapidana berasal dari keluarga yang tidak harmonis, peran membina narapidana yang masih anggota keluarganya yang kurang berhasil mendapat perhatian.

Pandangan informan terhadap keberadaan keluarga narapidana, juga mendapatkan tanggapan dari salah satu petugas Lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas IIa Sungguminasa, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Banyak narapidana disini dari keluarga yang berada tetapi kurang mendapat perhatian, umumnya mereka pelajar dan mahasiswa. Pihak keluarga memberikan efek jera ke mereka agar dapat mengubah. Ada juga dari keluarga yang tidak mampu. Kami ketahui karena biasanya dia bercerita sama petugas diwaktu santai. (S/9 Agt 2022)

Pembinaan narapidana lahir dari proses pemidanaan. Tujuan pembinaan narapidana lahir karena proses pemidanaan. Dari pernyataan informan diatas, Jika di telusuri lebih dalam maka tugas keluarga diharapkan memiliki tanggung jawab dalam membina narapidana. Dalam pembinaan narapidana, keluarga diharapkan menggunakan haknya untuk ikut berperan secara aktif dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga harus mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Jika keluarga sama sekali tidak mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan narapidana, maka petugas tidak boleh berharap banyak peran keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana. Jaminan dapat berupa orang, jaminan orang inilah yang disebut Jaminan (Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) Penjamin adalah pihak yang akan sanggup bertanggungjawab untuk menjamin warga binaan pemasyarakatan yang akan diajukan pembebasan bersyarat, penjamin dapat berasal dari perorangan maupun dari lembaga.

b. Dukungan Dari Masyarakat Luar

Masyarakat adalah salah satu pihak yang harus mendapat perhatian khusus dari setiap pelaksanaan dan kebijakan dari sistem pidana yang berlangsung di Indonesia. Aspek perlindungan masyarakat dari suatu kebijakan pidana dapat tercapai apabila kebijakan itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Apapun dampak yang akan terjadi dari suatu tindak pidana, masyarakat adalah pihak pertama yang harus diselamatkan. Sama dengan kebijakan pembebasan bersyarat, masyarakat adalah salah satu pihak yang menentukan.

Masyarakat menjadi unsur penting dalam pembimbingan, masyarakat yang maksud adalah masyarakat

yang berada dilingkungan sekitar narapidana menjalani pembinaan luar lembaga. Salah satu indikator keberhasilan program pembinaan narapidana adalah bahwa masyarakat telah dapat menerima mereka, dan ikut berperan serta dalam mengawasi serta membimbing narapidana agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Berikut tanggapan mantan warga binaan terhadap pentingnya peran serta masyarakat terhadap penerimaan mereka dalam lingkungan tempat tinggalnya, sebagai berikut:

“Penting sekali pemahaman masyarakat pak terhadap posisi kami setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Kalau penerimaan masyarakat disekitar kita tidak menerima, maka akan menjadi tekanan psikologis bagi kita. Dampaknya sangat besar karena mengganggu mental kita, cap sebagai narapidana terus melekat yang bisa berdampak kita kembali menjadi pemakai atau pengedar. (AN/9 Agt 2022)

Dari hasil wawancara terlihat bahwa faktor penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, adalah salah satu pertimbangan yang dikaji dalam putusan pengadilan. Tidak mudah mendapatkan pembebasan bersyarat, banyak hal yang dipertimbangkan secara matang oleh petugas lapas sebelum mengajukan permohonan. Penerimaan masyarakat sebagai penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana. Pertimbangan ini dilatari karena masyarakat dan keluarga adalah pihak yang akan mereka hadapi dalam menjalani proses percobaan pembebasan bersyarat sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian pertimbangan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat.

Disamping pandangan informan diatas, juga pernyataan dari Kalapas yang turut mempertegas pentingnya peran masyarakat dan keluarga sebagai pihak yang berpengaruh dalam proses pembebasan bersyarat, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Sebelum kami mengusulkan seorang warga binaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, maka harus mengetahui tanggapan masyarakat dan keluarga terkait penerimaan mereka. Tanggapan masyarakat tersebut dijamin oleh pembimbing melalui pendalaman dilapangan, hasilnya harus diketahui oleh Bapas, baru kami dapat mengusulkan warga binaan tersebut”. (AMS/9 Agt 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa penerimaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah proses permohonan pembebasan bersyarat dilakukan. Pembebasan bersyarat tidak dapat diusulkan kalau tidak ada hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing dan diketahui oleh Balai pemasyarakatan. Dari pengamatan peneliti dilapangan terlihat kesan bahwa banyak narapidana tidak bebas mendapatkan pembebasan bersyarat akibat keluarga dan masyarakat belum siap menerima dan menjamin keberadaan mereka dilingkungan sosialnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa dianggap sangat efektif dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas, meskipun dalam aspek pembinaan narapidana dan prasarana yang ada, masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM.

Kendala yang mempengaruhi pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa terbagi menjadi dua yaitu, hambatan internal dan eksternal. Dalam hal hambatan internal yaitu berasal dari sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang kuantitas dan kualitasnya masih kurang, kemudian Sarana dan prasana yang tersedia sangat terbatas utamanya pada blok hunian dan ruang isolasi, dikarenakan alokasi anggaran yang disetujui oleh kementerian sangat terbatas. Selanjutnya hambatan eksternal yaitu, kurangnya kesadaran narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat dan kurangnya dukungan dari masyarakat luar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Jakarta.: Ghalia Indonesia.
- Bisri, Ilhami. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- C.I. Harsono, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta.
- Darwan Prinst, 1996. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Evan C, Privatisasi, 2016. Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Calpuluis, Yogyakarta
- Hyronimus Rheti, 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- John Rawls, 1999. A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford.
- Kelik Pramudya, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon, 1998. Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhill Co.
- Romli Atmasasmita, 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Mandar Maju, Bandung
- Roeslan Saleh, 1993. Stelsel Pidana Indonesia, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Karangan Buku ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. CV. Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1996. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Thomas Nagel, 2005. The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, Blackwell Publishing, USA